



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Syahputra Alias Eko
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan III Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa Eko Syahputra Alias Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Abdi SH Penasihat Hukum dari BBHA Indikator Tebing Tinggi, berkantor di Jalan Letjend Suprpto No.40 Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 307/Pen.PH/2020/PN Tbt;

;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Eko Syahputra als Eko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a uu ri no.35 thn 2009 ttg narkoba dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO SYAHPUTRA Als EKO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1(satu) buah kaca pirex;
 - Beberapa plastic klip transparan kosong;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi AGUSTIYAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) sedang melaksanakan tugas piket jaga, saksi saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi saksi dan beberapa orang personil Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju ke Jalan Pulau Sumbawa Lk. II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksudkan saksi saksi langsung masuk kedalam rumah dari pintu depan dimana pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan didalam rumah tersebut tepatnya didekat jendela saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang dalam posisi duduk dan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi AGUSTIYAN bersama dengan rekan saksi ELIAKIM P. SILAEN langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama EKO SYAHPUTRA Alias EKO. selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, beberapa plastic klip tranparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa EKO SYAHPUTRA Alias EKO. Kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pun memberitahu dan menunjukkan yaitu di kamar depan dan setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak di atas lantai dibawah meja kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa plastik transparan kosong adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa terima sebelumnya dari seorang mengaku bernama DEDE (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus palstik trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba Jenis Shabu No.164/10086/2020 dan sesuai Berita Acara Penimbangan No. 164/10086/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tebing Tinggi. Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, an. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO seluruhnya untuk Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan URINE No.LAB : 8785/NNF/2020 tgl 25 Agustus 2020 terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si., AptKOMPOL NRP 74110890 dan SUPIYANI S.Si, M.si adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, â€œtanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi AGUSTIYAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) sedang melaksanakan tugas piket jaga, saksi saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi saksi dan beberapa orang personil Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju ke Jalan Pulau Sumbawa Lk. II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksudkan saksi saksi langsung masuk kedalam rumah dari pintu depan dimana pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan didalam rumah tersebut tepatnya didekat jendela saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang dalam posisi duduk dan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi AGUSTIYAN bersama dengan rekan saksi ELIAKIM P. SILAEN langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama EKO SYAHPUTRA Alias EKO. selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, beberapa plastic klip tranparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa EKO SYAHPUTRA Alias EKO. Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa pun memberitahu dan menunjukkan yaitu di kamar depan dan setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak di atas lantai dibawah meja kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan kosong adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa terima sebelumnya dari seorang mengaku bernama DEDE (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu No.164/10086/2020 dan sesuai Berita Acara Penimbangan No. 164/10086/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tebing Tinggi, Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, an. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO seluruhnya untuk Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan URINE No.LAB : 8785/NNF/2020 tgl 25 Agustus 2020 terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si., AptKOMPOL NRP 74110890 dan SUPIYANI S.Si, M.si adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib, saat saksi ELIAKIM P. SILAEN dan saksi AGUSTIYAN (anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) sedang melaksanakan tugas piket jaga, saksi saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang mengatakan bahwa di Jalan Pulau Sumbawa Lingkungan II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah ada seorang laki-laki yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis shabu, mengetahui hal tersebut lalu saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut kemudian sekira pukul 02.00 wib saksi saksi dan beberapa orang personil Narkoba Polres Tebing Tinggi langsung menuju ke Jalan Pulau Sumbawa Lk. II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksudkan saksi saksi langsung masuk kedalam rumah dari pintu depan dimana pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan didalam rumah tersebut tepatnya didekat jendela saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang dalam posisi duduk dan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi AGUSTIYAN bersama dengan rekan saksi ELIAKIM P. SILAEN langsung menangkap dan mengamankan laki-laki tersebut dan saat itu diketahui laki-laki tersebut bernama EKO SYAHPUTRA Alias EKO. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, beberapa plastic klip tranparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastic ditemukan di dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa EKO SYAHPUTRA Alias EKO. Kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa apakah terdakwa masih ada menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa pun memberitahu dan menunjukkan yaitu di kamar depan dan setelah itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak di atas lantai dibawah meja kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa tersebut siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa plastik transparan kosong adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa terima sebelumnya dari seorang mengaku bernama DEDE (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ada mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dan terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekira 18.00 wib di Jalan Pulau Sumbawa Lk. II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah didalam kamar dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sudah hampir kurang lebih selama 2 (dua) tahun terakhir ini.

Bahwa cara terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yaitu awalnya terdakwa merakit alat hisab shabu tersebut (bong) selanjutnya memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam pirex kaca dan membakarnya kemudian direkatkan kealat hisab Shabu tersebut selanjutnya terdakwa membakar pirex kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu sambil menghisab ujung pipet plastik yang merekat dialat hisab Shabu tersebut seperti orang yang menghisap rokok.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 2 (dua) bungkus palstik trasnparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu No.164/10086/2020 dan sesuai Berita Acara Penimbangan No. 164/10086/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Tebing Tinggi, Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, an. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO seluruhnya untuk Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan URINE No.LAB : 8785/NNF/2020 tgl 25 Agustus 2020 terhadap 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, dan Berat Bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine an. EKO SYAHPUTRA ALIAS EKO mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKABID UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL S.Si., AptKOMPOL NRP 74110890 dan SUPIYANI S.Si, M.si adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paraduan Girsang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan kenal dengan terdakwa pada namun tidak memiliki hubungan saudara atau family;
- Bahwa bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tgl 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib dijalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa menerangkan awalnya mendapat informasi dari masyarakat dimana diseputaran lokasi tersebut tepatnya disebuah rumah ada seseorang yang memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu hingga saksi bersama rekan saksi bernama Agustian melakukan penyisiran serta penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa menerangkan kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung menuju jalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah dan kemudian saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dan setiba didalam rumah saksi-saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tepat didekat jendela saksi melihat terdakwa dalam posisi duduk dan gerak-geriknya mencurigakan dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dimana pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan didalam didalam genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik terdapat dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya kembali menanyakan kepada terdakwa perihal apakah masih ada menyimpan shabu lainnya dan terdakwa menjawab dan menunjukkan dikamar bagian depan dan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak dilantai dibawah meja dan terdakwa mengakui jikalau shabu tersebut adalah miliknya serta terdakwa mengakui jikalau shabu tersebut terdakwa peroleh sebelumnya dari seseorang bernama Dede (belum tertangkap);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk menguasai serta memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustiyen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa pada namun tidak memiliki hubungan saudara atau family;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tgl 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib dijalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat informasi dari masyarakat dimana disepertaran lokasi tersebut tepatnya disebuah rumah ada seseorang yang memiliki serta menggunakan narkoba jenis shabu hingga saksi bersama rekan saksi bernama Paraduan Girsang melakukan penyisiran serta penyelidikan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sekira pukul 02.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung menuju jalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya disebuah rumah dan kemudian saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dan setiba didalam rumah saksi-saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan tepat didekat jendela saksi melihat terdakwa dalam posisi duduk dan gerak-geriknya mencurigakan dan saksi serta rekan saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dimana pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan ditemukan didalam didalam genggam tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, beberapa plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik terdapat dalam genggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya kembali menanyakan kepada terdakwa perihal apakah masih ada menyimpan shabu lainnya dan terdakwa menjawab dan menunjukkan dikamar bagian depan dan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak dilantai dibawah meja dan terdakwa mengakui jikalau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut adalah miliknya serta terdakwa mengakui jikalau shabu tersebut terdakwa peroleh sebelumnya dari seseorang bernama Dede (belum tertangkap);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada izin untuk menguasai serta memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tgl 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Pulau Sumbawa Lk li Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah sedang duduk-duduk dekat jendela sambil merokok dengan rencana akan menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap dan diamankan dan ketika digeledah terdakwa membenarkan bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, beberapa plastic klip trasnparan kosong serta 1 (satu) buah pipet plastik digenggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa juga menunjukan ada menyimpan shabu dikamar depan dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak diatas lantai dibawah meja dan terdakwa mengakui jikalau semua itu adalah miliknya;
- Terdakwa menerangkan membeli shabu tersebut sebelumnya dari seseorang bernama Dede (Belum tertangkap) seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) persatu paket ;
- Bahwa terdakwa menerangkan jikalau kegunaan 1 (satu) buah pipet palstik , 1 (satu) buah kaca pirex, adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan beberapa plastik transparan kosong tersebut untuk tempat narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota T. Tinggi tepatnya didalam kamar;
- Terdakwa menagakuai jikalau tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai serta menggunakan shabu tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1(satu) buah kaca pirex;
- Beberapa plastic klip transparan kosong;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/10086/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,34 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8785/ NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Supiyani S, Si., M.Si Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,34 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **EKO Syahputra alias Eko** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan barang bukti B adalah milik Eko Syahputra alias Eko Barang bukti A dan barang bukti B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tgl 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib di jalan Pulau Sumbawa Lk Ii Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah sedang duduk-duduk dekat jendela sambil merokok dengan rencana akan menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa pada saat itu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap dan diamankan dan ketika digeledah terdakwa membenarkan bahwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, beberapa plastic klip trasnparan kosong serta 1 (satu) buah pipet plastik digenggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa juga menunjukan ada menyimpan shabu dikamar depan dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak diatas lantai dibawah meja dan terdakwa mengakui jikalau semua itu adalah miliknya;
- Terdakwa menerangkan membeli shabu tersebut sebelumnya dari seseorang bernama Dede (Belum tertangkap) seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) persatu paket ;
- Bahwa terdakwa menerangkan jikalau kegunaan 1 (satu) buah pipet palstik , 1 (satu) buah kaca pirex, adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan beberapa plastik transparan kosong tersebut untuk tempat narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib di jalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota T. Tinggi tepatnya didalam kamar;
- Terdakwa menagakuai jikalau tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasai serta menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “Setiap penyalah guna” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap penyalah guna maupun setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Eko Syahputra alias Eko dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Eko Syahputra alias Eko yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada hari Selasa tgl 11 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 Wib dijalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah sedang duduk-duduk dekat jendela sambil merokok dengan rencana akan menggunakan shabu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Sat Resnakoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Paraduan Girsang dan saksi Agustiyen karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat ditangkap, dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, beberapa plastic klip trasnparan kosong serta 1 (satu) buah pipet plastikdigenggaman tangan kiri terdakwa dan terdakwa juga menunjukan ada menyimpan shabu dikamar depan dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang terletak diatas lantai dibawah meja dan terdakwa mengakui jikalau semua itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maksud terdakwa menerangkan kegunaan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, beberapa plastic klip transparan kosong serta 1 (satu) buah pipet plastik untuk terdakwa konsumsi.

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan membeli shabu tersebut sebelumnya dari seseorang bernama Dede (Belum tertangkap) seharga Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) persatu paket dan terdakwa menerangkan jikalau kegunaan 1 (satu) buah pipet palstik , 1 (satu) buah kaca pirex, adalah alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan beberapa plastik transparan kosong tersebut untuk tempat narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang Bahwa terdakwa menerangkan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib dijalan Pulau Sumbawa Lk II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota T. Tinggi tepatnya didalam kamar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 164/10086/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,34 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8785/ NNF / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.si., Apt Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan Supiyani S, Si., M.Si Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,74 gram dan berat bersih 0,34 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama : **EKO Syahputra alias Eko** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa **menggunakan narkoba jenis ganja** tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "**melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas, ditambah dengan keadaan bahwa seseorang untuk dapat menyalahgunakan/memakai narkoba terlebih dahulu memang harus memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut dan terlebih lagi jumlah narkoba yang ditemukan dari diri terdakwa relatife kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternative ketiga adalah dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga dan selanjutnya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet plastic, 1(satu) buah kaca pirex, Beberapa plastic klip transparan kosong, Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Syahputra alias Eko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - Beberapa plastic klip transparan kosong;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PITRIWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alfin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

PITRIWATI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2020/PN Tbt